

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

TESIS



NAMA : REZA FADHLI

NIM : 16912029

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN

PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Oleh


Nama : Reza Fadhli

NIM : 16912029

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada tim  
penguji dalam ujian akhir Tesis Program Magister Hukum.

Pembimbing I

  
Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H

Yogyakarta, Oktober 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, M., A., M.H., Ph.D.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Oleh

Nama : Reza Fadhli  
NIM : 16912029  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian Tesis dan di nyatakan LULUS  
pada hari Jumat tanggal 02 November 2018

Program Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

  
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Anggota Penguji I

  
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Anggota Penguji II

  
Dr. M. Arif Setiawan S.H., M.H Yogyakarta, 02 November 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Al Insyirah ; 5-6)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua,

Atas segala kasih sayang, dan do'a dan pengorbanan

Abang dan Kakakku, serta serta seluruh keluarga, atas do'a dan dukungannya tiada henti.

Para Guru dan Dosen yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis dengan dedikasi.

## SURAT PERYATAAN

Tesis dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangannya sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2018



Keza Fadhli

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrabil'alamin* dengan segala limpahan dan kasih sayang dan rahmat Allah, penulisan tesis ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan” akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Hanya karena pertolongan Allah, Bimbingan dari dosen pembimbing, dorongan dan doa dari keluarga dan kawan-kawan, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai bagian dari perjuangan untuk meraih gelas magister ilmu hukum.

Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Guru Besar/Dosen/Pengajar yang telah memberikan materi perkuliahan dan berbagi ilmu pengetahuan.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha S.H.M.H, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus ikhlas memberi arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis.

Terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program, beserta seluruh staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala bantuan demi kelancaran penyelesaian studi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada ayahanda (almarhum) dan ibunda tercinta, kawan-kawan Asrama Kampus Yogyakarta, Mahasiswa Pascasarjana Hukum UII Angk 36 dan semua pihak yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah ini, dan sekaligus dengan harapan dapat memotivasi perjuangan ananda yang tengah menuntut ilmu untuk meraih cita-cita yang mulia.

Penulis menyadari karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, penulis memohon semoga tesis ini dapat bermanfaat *fiddunya wal akhiraat*. Amin.

Yogyakarta,      Oktober 2018

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Orisinalitas.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Halaman Abstrak.....	x
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penulisan.....	12
E. Landasan Teori .....	14
F. Kerangka Konseptual.....	25
G. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II           ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI</b>	
<b>                  DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN</b>	
<b>                  LAHAN</b>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup	
A.1. Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup.....	33



	A.2. Pengertian dan Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup	37
	A.3. Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup.....	39
	B. Memahami Kejahatan Korporasi	
	B.1. Pengertian dan Karakter Kejahatan Korporasi.....	47
	B.2. Korban Kejahatan Korporasi.....	51
	C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	
	C.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	55
	C.2. Konsep Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	58
	C.3. Pro-Kontra Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..	70
	C.4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	74
	D. Penentuan Kesalahan Korporasi	
	D.1. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi.....	91
	D.2. Alasan Pembenaar Bagi Korporasi.....	93
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Kriteria Korporasi dikategorikan Melakukan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	97
	B. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	123
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	138
	B. Rekomendasi.....	140

## DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Proses deforestasi yang berlangsung di Riau sudah sangat mengkhawatirkan, kebakaran hutan dan lahan merupakan bukti bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sudah tidak dapat dipercaya. Kebakaran hutan dan lahan ini diindikasikan melibat korporasi yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pemanfaatan hasil hutan.

Untuk itu korporasi harus diminta pertanggungjawaban pidananya karena dalam UUPPLH No 32 tahun 2009 sudah megakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. upaya meminta pertanggungjawaban korporasi tidaklah mudah, banyak korporasi justru dihentikan penyidikan karena tidak mempunyai cukup bukti. Maka dari itu penulis ingin mengetahui kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta statue approach yaitu pendekatan melalui perundang-undangan. Hasil dari penelitian, kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan apabila memenuhi unsur-unsur dalam rumusan pasal kebakaran hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, tindak pidana dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ini adalah *Identifikasi*, karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi (direktur) yang menjadi otak atau pemegang kontrol kegiatan operasional korporasi (*Directing Mind*). karena dalam PP No. 4 tahun 2001 Pasal 13 bahwa direktur sebagai penanggungjawab segala kegiatan usaha yang usahanya yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus mematuhi peraturan pemerintah No 4 tahun 2001 Pasal 14 tentang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan harus melengkapi sarana dan prasana untuk mencegah/kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana, kebakaran hutan